



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENERAPAN TEKNOLOGI *E-VOTING* SEBAGAI
ALAT BANTU SIMULASI PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK KETUA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa pemanfaatan teknologi informasi pada pelaksanaan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara dinilai menjadi alat bantu yang efektif dalam pemilihan kepemimpinan;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020, dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b, ayat (2a) dan ayat (3) dimungkinkan mekanisme pemberian suara untuk Pemilihan dilakukan secara elektronik namun dengan mempertimbangkan kesiapan Pemerintah Daerah dari segi infrastruktur dan kesiapan masyarakat berdasarkan prinsip efisiensi dan mudah;
- c. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009, penggunaan e-voting harus berdasarkan pertimbangan objektif, yakni kesiapan penyelenggara pemilu dan masyarakat, sumber dana dan teknologi, serta pihak terkait yang harus dipersiapkan dengan matang;

- d. bahwa untuk memasyarakatkan pemanfaatan teknologi pada pemungutan dan rekapitulasi suara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak telah mengembangkan perangkat dan aplikasi *e-voting* yang dapat digunakan sebagai alat bantu dalam proses pemilihan kepemimpinan yang demokratis;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak tentang Pedoman Teknis Penerapan Teknologi *e-Voting* Sebagai Alat Bantu Simulasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547)
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENERAPAN TEKNOLOGI *E- VOTING* SEBAGAI ALAT BANTU SIMULASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Penggunaan *e-Voting* hasil pengembangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 1 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK

ttd.

DEWI HARTINI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu & Hukum

Rudianto



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LEBAK
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENERAPAN
TEKNOLOGI *E-VOTING* SEBAGAI ALAT
BANTU SIMULASI PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

PEDOMAN TEKNIS PENERAPAN TEKNOLOGI *E-VOTING*
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penggunaan teknologi dalam proses pemilihan kepemimpinan yang demokratis merupakan salah satu wujud modernisasi penyelenggaraan demokrasi di era digital. Teknologi hadir untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta aksesibilitas proses pemilihan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Penerapan teknologi dalam pemilihan kepemimpinan bukan hanya bertujuan untuk menyederhanakan proses, tetapi juga sebagai upaya memperkuat kepercayaan terhadap penyelenggaraan pemilihan. Dengan sistem yang terintegrasi dan berbasis teknologi informasi, potensi kesalahan manusia (*human error*) dapat diminimalisir, serta mempermudah pengawasan oleh masyarakat maupun lembaga terkait.

Dengan pengembangan aplikasi *e-voting* yang telah dilakukan, Komisi Pemilihan Umum KABUPATEN LEBAK perlu menyusun dan menetapkan pedoman teknis penerapan teknologi *e-voting*.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan pedoman teknis ini yaitu menjadi pedoman bagi pengguna aplikasi *e-voting* dalam melakukan persiapan pelaksanaan pemungutan dan rekapitulasi suara yang dilaksanakan dengan menggunakan *e-voting*. Hal ini bertujuan sebagai sarana bagi Komisi Pemilihan Umum KABUPATEN LEBAK untuk memberikan pendidikan demokrasi di lingkungan sekolah, kampus, maupun masyarakat umum.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup pedoman teknis ini meliputi persiapan pemungutan suara, pelaksanaan pemungutan suara, dan penutupan pemungutan suara dengan menggunakan aplikasi *e-voting*.

BAB II
PROSEDUR PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

A. PERSIAPAN PEMUNGUTAN SUARA

1. Pembentukan Komisi Pemilihan

Komisi Pemilihan adalah Pihak/Kelompok yang ditunjuk untuk bertindak sebagai Penyelenggara Pemilihan yang bersifat mandiri dan independen. Pembentukan Komisi Pemilihan *e-voting* dapat dilakukan secara *adhoc* (sementara) atau kelompok organik seperti OSIS, BEM, Sekretariat RT, atau organisasi lainnya.

2. Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Komisi Pemilihan diwajibkan untuk membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (selanjutnya disebut “KPPS”) dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

No	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1.	KPPS 1	Bertindak sebagai Ketua KPPS yang bertanggung jawab selama pelaksanaan pemungutan suara berlangsung. Bertugas untuk memanggil Pemilih sesuai dengan DPT mengelola server <i>e-voting</i> .
2.	KPPS 2	Bertugas untuk memastikan Pemilih mengisi daftar hadir dan/atau tanda kehadiran, serta memberikan kode ID kepada Pemilih
3.	KPPS 3	Bertugas untuk membantu Pemilih dalam proses pemilihan jika mengalami kesulitan dalam penggunaan <i>e-voting</i> .
4.	KPPS 4	Bertugas untuk menjaga kotak suara dan memastikan Pemilih telah memasukan kertas ke dalam kotak suara.
5.	KPPS 5	Bertugas untuk menjaga dan memastikan Pemilih yang telah memberikan suara untuk mencelupkan tinta di jari.
6.	KPPS 6	Bertugas sebagai pengamanan di pintu masuk TPS.
7.	KPPS 7	Bertugas sebagai pengamanan di pintu keluar TPS.

Untuk menjaga netralitas dan kepercayaan pada proses pemilihan, KPPS yang ditunjuk dapat dilakukan pengambilan sumpah atau penandatanganan Pakta Integritas yang dapat disaksikan oleh Komisi Pemilihan, Pasangan Calon, dan Pemilih.

3. Pembentukan Pengawas Penyelenggara Pemungutan Suara

Komisi Pemilihan diwajibkan untuk membentuk Pengawas Penyelenggara Pemungutan Suara (selanjutnya disebut “PPPS”) yang bertugas untuk mengawasi dan melaporkan kepada Komisi Pemilihan atas seluruh proses pemungutan, rekapitulasi, serta penetapan hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPPS. Keanggotaan PPPS terdiri dari minimal 1 (satu) orang Pengawas yang ditunjuk langsung oleh Komisi Pemilihan;

4. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis *e-Voting*

Komisi Pemilihan wajib melaksanakan sosialisasi kepada KPPS, PPPS, Pasangan Calon, dan Pemilih terkait penggunaan *e-voting* dalam proses pemungutan dan rekapitulasi suara. Selain itu Komisi Pemilihan juga wajib melakukan bimbingan teknis kepada KPPS terkait tugas pokok dan tanggung jawab masing-masing KPPS serta tata cara penggunaan perangkat *e-voting*.

Pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis, Komisi Pemilihan dapat menunjuk Komisi Pemilihan Umum KABUPATEN LEBAK sebagai narasumber dan pengembang aplikasi *e-voting*.

5. Penetapan Hari Pemilihan dan Jangka Waktu Pemungutan Suara

Komisi Pemilihan berkewajiban untuk menetapkan hari pelaksanaan pemilihan dengan mempertimbangkan kesiapan sarana dan prasarana *e-voting*. Adapun jangka waktu pemungutan suara untuk menetapkan jadwal pembukaan dan penutupan TPS ditetapkan oleh Komisi Pemilihan dengan mempertimbangkan jumlah DPT dan perkiraan durasi pemungutan suara.

6. Penyusunan Daftar Pemilih Tetap


Komisi Pemilihan berkewajiban menyusun Daftar Pemilih Tetap (selanjutnya disebut “DPT”) sesuai dengan format yang telah ditentukan dan melakukan unggah DPT ke dalam aplikasi *e-voting* oleh KPPS 1 selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum hari pemilihan. Format isian DPT terdiri dari:

- a. Nomor Identitas Pemilih;
- b. Nama Pemilih;
- c. Jenis Kelamin Pemilih;
- d. Kelas/Semester Pemilih.

7. Pembangunan Tempat Pemungutan Suara (TPS)

Seluruh KPPS berkewajiban untuk membangun Tempat Pemungutan Suara (selanjutnya disebut “TPS”) di lokasi yang ideal. Penetapan lokasi TPS wajib memastikan ketersediaan jalur listrik dan jaringan internet yang khusus digunakan untuk operasional perangkat *e-voting*.

Tata letak pembangunan TPS adalah sebagai berikut:



Tata letak TPS dapat menyesuaikan kondisi dengan tetap mempertimbangkan pemenuhan sarana dan prasarana TPS serta dapat menunjang fungsi seluruh KPPS dalam menjalankan tugasnya.

Sebagai layanan informasi kepada Pemilih, KPPS dapat melakukan pemasangan foto Pasangan Calon dan DPT yang telah disusun untuk memastikan Pemilih telah terdaftar dan memiliki hak pilih. Layanan informasi ini dapat diletakan di luar area TPS seperti di tempat Pemilih menunggu untuk masuk ke TPS.

8. Sarana dan Prasarana TPS

- a. Meja dan kursi untuk digunakan KPPS 1 dan KPPS 2;
- b. Kursi tunggu pemilih minimal sebanyak 4 (empat) buah;
- c. Meja sebanyak 2 (dua) buah untuk digunakan pada bilik suara;
- d. Kursi sebanyak 2 (dua) buah untuk KPPS 6 dan KPPS 7;
- e. Kursi Pengawas Pemilihan sebanyak jumlah anggota PPPS;
- f. Kursi Saksi Pasangan Calon sebanyak jumlah minimal 1 (satu) saksi untuk masing-masing calon;
- g. Meja dan kursi masing-masing sebanyak 1 (satu) buah untuk digunakan KPPS 4 dan kotak suara;
- h. Meja dan kursi masing-masing sebanyak 1 (satu) buah untuk digunakan KPPS 5 dan meja tinta;
- i. Tali pembatas sesuai dengan denah TPS;
- j. Kotak suara sebanyak 1 (satu) buah;
- k. Bilik suara sebanyak 2 (dua) buah
- l. Tinta sebanyak 1 (satu) buah;

9. Sarana dan Prasarana Perangkat *e-Voting*

- a. Perangkat server aplikasi *e-voting* (komputer/laptop) sebanyak 1 (satu) buah;
- b. Perangkat Pemilihan dalam bilik suara (laptop/tablet) sebanyak 2 (dua) buah;
- c. Jaringan internet khusus *e-voting* (LAN/WIFI);
- d. Printer bukti Pemilihan dalam bilik suara (*printer thermal*) sebanyak 1 (satu) buah;
- e. Kertas *printer thermal* minimal 2 (dua) gulung atau sesuai dengan kebutuhan berdasarkan jumlah DPT;
- f. Kabel terminal listrik minimal sebanyak 2 (dua) buah dengan *port* masing-masing minimal sebanyak 3 (tiga) lubang.

B. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

1. Pembukaan

Sebelum melaksanakan pemungutan, Ketua KPPS memandu pengucapan sumpah janji Anggota KPPS terlebih dahulu. Selanjutnya Ketua KPPS/KPPS 1 menunjukkan kotak suara kepada (Pengawas Penyelenggara Pemungutan Suara) PPPS dan Pemilih yang sudah hadir di TPS sebagai bukti bahwa kotak suara dalam keadaan kosong. Setelah kotak ditunjukkan, kotak suara disegel dan diserahkan kepada KPPS 4 untuk ditempatkan pada posisi yang sudah ditentukan. Setelah kotak suara berada di tempatnya, KPPS 1 menyatakan pemungutan suara mulai dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

2. Pemungutan Suara

Setelah pemungutan suara dinyatakan dimulai, KPPS 6 memanggil Pemilih untuk memasuki TPS dan menunjukkan bukti identitas kepada KPPS 1. Berdasarkan bukti identitas yang ditunjukkan, KPPS 1 akan memverifikasi Pemilih yang hadir adalah benar/tidak diwakilkan serta terdaftar di dalam DPT. Jika hasil verifikasi identitas pemilihan sudah benar, KPPS 2 akan meminta Pemilih untuk mengisi daftar hadir lalu mempersilahkan duduk di kursi tunggu, yang selanjutnya KPPS 2 akan memanggil dan menyerahkan kode angka *e-voting* kepada Pemilih untuk dibawa ke bilik suara.

Pemilih akan memasuki bilik suara dan *login* dengan kode angka yang telah diberikan oleh KPPS 2. Setelah berhasil login, dalam sistem *e-voting* akan muncul tampilan Pasangan Calon yang dapat dipilih dengan cara diklik/disentuh. Selama proses pemungutan suara, apabila Pemilih mengalami kendala, maka Pemilih dapat meminta bantuan KPPS 3. Apabila Pemilih telah melakukan klik, bukti pemilihan secara otomatis dicetak dan kertas tersebut dimasukan oleh Pemilih ke dalam kotak suara yang diawasi oleh KPPS 4. Setelah hasil cetak dimasukkan ke dalam kotak suara, Pemilih menuju meja KPPS 5 untuk mencelupkan jari ke dalam tinta sebagai tanda telah menggunakan hak suaranya dan Pemilih dapat keluar area TPS yang pintu keluaranya di jaga oleh KPPS 7. Tugas KPPS 6 dan KPPS 7 adalah menjaga seluruh rangkaian pemungutan suara di dalam TPS berjalan secara aman, kondusif, dan steril dari pihak lain kecuali KPPS dan PPPS, dengan menjaga pintu masuk dan pintu keluar TPS.

Berikut alur pemilihan sesuai dengan tata letak TPS:

- a. KPPS 6 mempersilahkan pemilih untuk masuk TPS;
- b. Pemilih masuk TPS menuju KPPS 1 untuk verifikasi data;
- c. Pemilih mengisi daftar hadir di KPPS 2 lalu menuju kursi tunggu Pemilih untuk menunggu dipanggil dan diberikan token *e-voting* pada bilik suara;
- d. Pemilih menuju bilik suara dan memberikan suaranya dengan perangkat *e-voting*;
- e. Pemilih membawa bukti hasil pemilihan menuju KPPS 4 untuk memasukan hasil tersebut ke dalam kotak suara dan menuju KPPS 5 untuk mencelupkan jari ke tinta;
- f. Pemilih menuju pintu keluar TPS.

3. Penutupan TPS

Ketua KPPS berwenang untuk menyatakan penutupan TPS dengan pertimbangan jangka waktu pemungutan telah berakhir atau berdasarkan kesepakatan bersama untuk diakhiri lebih awal. Setelah pemungutan suara dinyatakan berakhir, sistem *e-voting* akan ditutup oleh KPPS 1. Hasil *print* yang ada di dalam kotak suara dikumpulkan dan disegel oleh KPPS 4 yang disaksikan oleh Komisi Pemilihan, PPS, serta Pemilih.

C. PENETAPAN HASIL PEMUNGUTAN SUARA

Ketua KPPS akan melakukan *generate* Berita Acara melalui aplikasi *e-voting* sesuai dengan format yang telah ditentukan. Berita Acara tersebut ditandatangani oleh seluruh KPPS dan wajib diumumkan melalui media yang memungkinkan informasi tersampaikan kepada Pemilih. Jika terdapat gugatan atas hasil pemungutan suara, KPPS dapat melakukan penghitungan ulang berdasarkan hasil *print* pemilihan yang telah dimasukkan ke dalam kotak suara.

D. Template Dokumen

1. Penyusunan Daftar Pemilih Tetap

KPPS dalam menyusun DPT wajib menggunakan format excel yang kompatibel dengan aplikasi *e-voting*. Adapun isian data dalam DPT adalah sebagai berikut:

NISN	NAMA	KELAS	JENIS KELAMIN	STATUS	KATEGORI	GMAIL	NO WA

Tabel Daftar Pemilih berisi data Pemilih yang sudah tersimpan dengan kolom:

- NISN
- NAMA
- KELAS
- JENIS KELAMIN
- STATUS (Sudah/Belum Memilih)
- KATEGORI
- GMAIL
- NOMOR WA

Penambahan atau perubahan pada data isian wajib untuk berkoordinasi dengan pengembang aplikasi *e-voting*.

2. Pakta Integritas

PAKTA INTEGRITAS
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

.....

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, selaku Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Tahun, dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, menyatakan bahwa:

1. Menyelenggarakan seluruh tahapan Pemilihan tahun secara jujur, adil, transparan, demokratis, dan bertanggung jawab.
2. Tidak melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon.
3. Menjaga netralitas serta tidak berpihak kepada calon mana pun.
4. Menjamin keterbukaan informasi kepada Pemilih terkait pelaksanaan pemilihan.
5. Bersedia menerima teguran, sanksi, atau tindakan lain sesuai aturan yang berlaku apabila terbukti melanggar Pakta Integritas ini.
6. Menjunjung tinggi nilai-nilai keterbukaan, keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab, demi keberhasilan pelaksanaan Pemilihan tahun

Demikian Pakta Integritas ini dibuat dengan penuh kesadaran, tanpa ada paksaan dari pihak mana pun, untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Kota/Kabupaten,.....2025

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

.....

..... (nama*)	KPPS 1 (ttd*)
..... (nama*)	KPPS 2 (ttd*)
..... (nama*)	KPPS 3 (ttd*)
..... (nama*)	KPPS 4 (ttd*)
..... (nama*)	KPPS 5 (ttd*)
..... (nama*)	KPPS 6 (ttd*)
..... (nama*)	KPPS 7 (ttd*)

3. Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara



**BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN
SUARA ELEKTRONIK
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA ELEKTRONIK (TPSe)
DALAM PEMILIHAN**

LOGO
PENGGUNA
E-VOTING

Pada hari ini tanggal bulan tahun..... , Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara mengadakan rapat Pemungutan dan Perhitungan Suara Elektronik dalam Pemilihan yang dihadiri oleh Saksi dan Pengawas Pemilihan, bertempat di:

Tempat Pemungutan Suara Elektronik (TPSe) :
 Lokasi TPSe :
 Kabupaten/Kota :
 Provinsi :

A. PERSIAPAN DAN PEMUNGUTAN SUARA DI TPSe

Kegiatan KPPS dalam acara Pemungutan Suara dipimpin oleh KPPS 1 dimulai pukul waktu setempat dan berakhir pada pukul waktu setempat dengan melakukan kegiatan:

1. Membuka Rapat Pemungutan Suara di TPSe;
2. Menggunakan persyaratan untuk menggunakan hak pilih di TPSe;
3. Menjelaskan tata cara dan mekanisme pemberian suara secara elektronik;
4. Melakukan autentikasi identitas Pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya;
5. Mengatur proses pemberian suara di TPSe.

B. DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH

NO	DAFTAR PEMILIH	JUMLAH			PERSENTASE		
		Lk	Pr	Jumlah	Lk	Pr	Jumlah
1	Pemilih Terdaftar						
2	Menggunakan Hak Pilih				... %	... %	... %
3	Tidak Menggunakan Hak Pilih				... %	... %	... %

C. DATA PEROLEHAN SUARA SAH CALON PESERTA PEMILIHAN

NO URUT	NAMA CALON KANDIDAT	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
01		 %
02		 %

Ditetapkan di :
pada tanggal :

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN

..... (nama*)	KPPS 1 (ttd*)
..... (nama*)	KPPS 2 (ttd*)
..... (nama*)	KPPS 3 (ttd*)
..... (nama*)	KPPS 4 (ttd*)
..... (nama*)	KPPS 5 (ttd*)
..... (nama*)	KPPS 6 (ttd*)
..... (nama*)	KPPS 7	

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 1 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN LEBAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu & Hukum

ttd.

DEWI HARTINI

